



**PUTUSAN**

Nomor 44/Pid.B/2023/PN Cms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENDRIK BIN YOYON HARYONO  
Tempat lahir : Ciamis  
Umur/Tanggal lahir : 34/ 10 April 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Cikupa, RT 006, RW 006, Desa Werasari,  
Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Pendidikan : Sekolah Dasar

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik tanggal 29 Desember 2022

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
4. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 44/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 8 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;  
Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 8 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;  
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK Bin YOYON HARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Xr No. IMEI : 357369095350177.
  - 1 (satu) buah KTP dengan nomor NIK : 3207016603790002 a.n. R. RINDU GARVERA, S.IP., M.SIDikembalikan kepada saksi korban Rindu Garvera
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Hendrik Bin Yoyon Haryono, pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 Pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Perum Taman Jati Indah Blok B 50 RT 001, RW 009 Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Cms



atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu berupa 2 ( dua ) buah handphone merk Iphone Xr dan Oppo, 1 ( satu ) buah KTP, 2 (dua) jenis perhiasan cincin dan gelang, uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai Real dan Dollar sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), milik saksi RINDU GARVERA perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 22 Oktober 2022 sekitar Jam 22.00 WIB, ketika terdakwa pulang berjalan kaki dari rumah kontrakan teman terdakwa di Perum Taman Jati Indah Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, terdakwa melihat rumah saksi korban dalam keadaan gelap sedangkan rumah yang berada disekitarnya dalam keadaan terang sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam di rumah saksi korban, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui tembok belakang rumah dengan cara memanjat dinding tembok menggunakan bantuan 1 (satu) batang bambu yang berada di lokasi tersebut dan memanjat bambu untuk dapat mencapai puncak tembok, setelah berhasil masuk dengan memanjat tembok, terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dapur dengan terlebih dahulu mencongkel pintu dapur tersebut dengan menggunakan alat berupa obeng min yang sebelumnya sudah dibawa oleh terdakwa hingga pintu tersebut rusak dan bisa dibuka, kemudian terdakwa masuk ke dalam dan melewati ruangan tengah rumah tersebut dimana dalam ruangan tengah rumah tersebut ada saksi Fadhila Najla yang sedang tertidur pulas, terdakwa kemudian melihat di dekat saksi Fadhila Najla ada 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Xr lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dan berjalan menuju kamar dimana saksi korban sedang tertidur dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Oppo yang tergeletak di samping saksi korban yang juga diambil dan ketika terdakwa akan keluar dari rumah terdakwa melihat tas yang disimpan di atas meja yang ketika dibuka berisi dompet lalu terdakwa mengambil isi dompet tersebut diantaranya KTP an. R. Rindu Garvera, 2 (dua) jenis perhiasan cincin dan gelang, uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai Real dan Dollar (yang bernilai sebesar Rp. 6.000.000,-).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa keluar dari rumah melewati jalan yang sama dengan jalan masuk ke dalam rumah tersebut, selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan perhiasan berupa cincin dan gelang dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal sedangkan uang tunai Real dan Dollar karena mengira uang mainan kemudian dibuang oleh terdakwa di sungai Cileueur tepatnya di Jalan Cisadap Desa Cisadap Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil kejahatan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Hendrik, saksi korban R. Rindu Garvera mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

### SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Hendrik Bin Yoyon Haryono, pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 Pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Perum Taman Jati Indah Blok B 50 RT 001/RW 009 Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu berupa 2 (dua) buah handphone merk Iphone Xr dan Oppo, 1 (satu) buah KTP, 2 (dua) jenis perhiasan cincin dan gelang, uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai Real dan Dollar sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), milik saksi RINDU GARVERA perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 22 Oktober 2022 sekira Jam 22.00 WIB, ketika terdakwa pulang berjalan kaki dari rumah kontrakan teman terdakwa di Perum Taman Jati Indah Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, terdakwa melihat rumah saksi korban dalam keadaan gelap sedangkan rumah yang berada di sekitarnya dalam keadaan terang sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam di rumah saksi korban, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui tembok belakang rumah dengan cara memanjat dinding tembok menggunakan bantuan 1 (satu) batang bambu yang berada di lokasi tersebut dan memanjat bambu untuk dapat mencapai puncak tembok, setelah berhasil masuk setelah memanjat tembok, terdakwa kemudian masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dapur dengan terlebih dahulu mencongkel pintu dapur tersebut dengan menggunakan alat berupa obeng min yang sebelumnya sudah dibawa oleh terdakwa hingga pintu tersebut rusak dan bisa dibuka, kemudian terdakwa masuk ke dalam dan melewati ruangan tengah rumah tersebut dimana dalam ruangan tengah rumah tersebut ada saksi Fadhila Najla yang sedang tertidur pulas, terdakwa kemudian melihat di dekat saksi Fadhila Najla ada 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Xr lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dan berjalan menuju kamar dimana saksi korban sedang tertidur dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Oppo yang tergeletak di samping saksi korban yang juga diambil dan ketika terdakwa akan keluar dari rumah terdakwa melihat tas yang disimpan di atas meja yang ketika dibuka berisi dompet lalu terdakwa mengambil isi dompet tersebut diantaranya KTP an. R. Rindu Garvera, 2 (dua) jenis perhiasan cincin dan gelang, uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai Real dan Dollar (yang bernilai sebesar Rp. 6.000.000,-).

Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa keluar dari rumah melewati jalan yang sama dengan jalan masuk kedalam rumah tersebut, selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan perhiasan berupa cincin dan gelang dengan harga sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal sedangkan uang tunai Real dan Dollar karena mengira uang mainan kemudian dibuang oleh terdakwa di sungai Cileueur tepatnya di Jalan Cisadap Desa Cisadap Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Hendrik, saksi korban R. Rindu Garvera mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 3 (tiga) orang, yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, dengan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi R. RINDU GARVERA, Binti R. GANDAMANA, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Perum Taman Jati Indah Blok B 50 RT. 001, RW. 009, Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, saksi telah menjadi korban tindak pidana pencurian.

Bahwa saat peristiwa pencurian tersebut terjadi, hanya terdapat 2 (dua) orang yang berada di rumah tersebut yaitu saksi yang sedang tidur di kamar dan anak saksi yaitu saksi FADHILA NAJLA KHAIRUNNISA tidur di ruang tengah.

Bahwa pada saat kejadian saksi merasakan ada orang di dalam rumah dan masuk ke dalam kamar namun tidak bisa membuka mata dan baru menyadari ketika subuh saat saksi mencari handphone milik saksi namun tidak ditemukan.

Bahwa kemudian saksi menanyakan handphone miliknya kepada saksi FADHILA NAJLA KHAIRUNNISA dan ternyata handphone saksi FADHILA NAJLA KHAIRUNNISA juga tidak ditemukan.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi memeriksa barang – barang yang ada di rumah dan menemukan bahwa selain handphone, saksi juga kehilangan perhiasan, uang, serta KTP miliknya.

Bahwa saksi menduga terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat tembok pinggir rumah kemudian masuk melalui pintu belakang rumah dengan cara mencongkel pintu dan mengambil barang-barang tersebut yang berada di ruangan tengah rumah saksi.

Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi memberitahukan kepada adik saksi yaitu saksi R. RIZKIE GARDYANA dan segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri di rumahnya tersebut.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR No. IMEI : 357369095350177, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO, 1 (satu) buah KTP atas nama pelapor, 2 (dua) jenis perhiasan cincin dan gelang, uang tunai Rupiah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan uang tunai real dalam mata uang Dollar sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta Rupiah) dengan total kerugian kurang lebih Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FADHILA NAJLA KHAIRUNNISA Binti DONI FITRIANTO, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ketika peristiwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar Pukul 05.30 WIB di Rumah saksi yang terletak di Perum Taman Jati Indah, Blok B 50 RT 001/RW 009, Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis.

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut.

Bahwa pada malam hari saat terjadi pencurian, saksi sedang tidur di ruang tengah sehingga tidak mengetahui adanya orang yang masuk ke dalam rumah.

Bahwa setelah peristiwa pencurian tersebut terjadi, saksi R.RINDU GARVERA kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi R. RIZKIE GARDYANA dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi.

Bahwa setelah peristiwa pencurian tersebut terjadi, saksi sering kali melakukan pengecekan lokasi keberadaan handphone Iphone XR tersebut dan diketahui sempat terdeteksi menyala dua kali.

Bahwa ketika handphone Iphone XR menyala terakhir kali, diketahui terdeteksi berada di sebuah counter di Kecamatan Sadananya.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kepada saksi R.RINDU GARVERA yang kemudian menghubungi petugas kepolisian untuk segera datang dan melakukan penangkapan terhadap orang yang membawa handphone tersebut.

Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang dicuri antara lain 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR No. IMEI : 357369095350177, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO, 1 (satu) buah KTP atas nama pelapor, 2 (dua) jenis perhiasan cincin dan gelang, uang tunai Rupiah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan uang tunai real dalam mata uang Dollar sejumlah Rp 6.000.000,- adalah milik ibunya yaitu saksi R. RINDU GARVERA.

Bahwa sepengetahuan saksi, atas peristiwa pencurian tersebut saksi R. RINDU GARVERA mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi R. RIZKIE GARDYANA, S.H. BIN R. GANDAMANA, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi merupakan adik dari saksi R. RINDU GARVERA dan mengetahui adanya peristiwa pencurian yang dialami oleh saksi R. RINDU GARVERA.

Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah saksi R. RINDU GARVERA setelah diberitahukan kronologinya oleh saksi R. RINDU GARVERA.

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian di rumah saksi R. RINDU GARVERA.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi R. RINDU GARVERA, terdakwa diduga memanjat tembok sisi rumah, kemudian masuk melalui pintu belakang dengan cara mencongkel pintu tersebut dan mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah.

Bahwa pada saat pencurian terjadi, saksi berada di rumah lainnya milik saksi R. RINDU GARVERA.

Bahwa sepengetahuan saksi, barang-barang yang dicuri antara lain 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR No. IMEI : 357369095350177, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO, 1 (satu) buah KTP atas nama pelapor, 2 (dua) jenis perhiasan cincin dan gelang, uang tunai Rupiah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan uang tunai real dalam mata uang Dollar sejumlah Rp 6.000.000,- yang merupakan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi R. RINDU GARVERA, dengan total kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022, terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di rumah saksi R.RINDU GARVERA yang beralamat di Perum Taman Jati Indah, Blok B 50, RT. 001, RW. 009, Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

Bahwa terdakwa berniat melakukan pencurian pada saat terdakwa berjalan melewati rumah saksi R. RINDU GARVERA dalam keadaan gelap, sedangkan rumah disekitarnya dalam keadaan terang.

Bahwa kemudian terdakwa menyiapkan 1(satu) bambu yang ada di lahan kosong di samping rumah saksi R.RINDU GARVERA dan menyimpannya di tembok pinggir rumah. Bambu tersebut akan digunakan terdakwa untuk memanjat dan memasuki rumah.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa masuk ke dalam rumah saksi R.RINDU GARVERA melalui tembok belakang rumah dengan cara memanjat dinding tembok menggunakan bantuan 1 (satu) batang bambu yang berada di lokasi tersebut.

Bahwa setelah berhasil masuk ke area rumah dengan memanjat tembok, kemudian terdakwa mencongkel pintu belakang dapur dengan menggunakan alat berupa obeng yang sebelumnya sudah dibawa oleh terdakwa sehingga mengakibatkan pintu tersebut menjadi rusak dan berhasil dibuka paksa oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan melewati ruangan tengah rumah. Di dalam ruangan tengah rumah tersebut diketahui saksi FADHILA NAJLA KHAIRUNNISA sedang tertidur. Kemudian terdakwa melihat di dekat saksi FADHILA NAJLA KHAIRUNNISA terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Iphone lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dan berjalan menuju kamar dimana saksi R.RINDU GARVERA sedang tertidur. Di dalam kamar tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Oppo yang tergeletak di samping saksi R.RINDU GARVERA, kemudian terdakwa segera mengambilnya juga.

Bahwa ketika akan keluar dari rumah, terdakwa melihat tas yang disimpan di atas meja dan membukanya. Dari dalam tas tersebut terdakwa mengambil isi dompet yang diantaranya KTP an. R. Rindu Garvera, 2 (dua) jenis perhiasan cincin dan gelang, uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh ribu Rupiah) dan uang tunai real dalam bentuk mata uang Dollar yang bernilai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah).  
Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, kemudian terdakwa keluar dari rumah melewati jalan yang sama dengan jalan masuk ke dalam rumah tersebut.

Bahwa dalam melakukan aksi pencurian tersebut, terdakwa melakukannya seorang diri.

Bahwa terdakwa mengambil tanpa seizin dari pemiliknya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR No. IMEI : 357369095350177, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, 1 (satu) buah KTP a.n R. Rindu Gardeva, S.IP., M.SI, 2 (dua) jenis perhiasan cincin dan gelang, serta uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan uang tunai real dalam bentuk mata uang Dollar yang bernilai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah).

Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan harga sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) dan perhiasan berupa cincin dan gelang dengan harga sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) kepada orang yang tidak dikenal sedangkan uang tunai real dalam mata uang Dollar senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah) telah dibuang oleh terdakwa karena terdakwa tidak mengerti mata uang tersebut. Uang dari hasil penjualan dan uang tunai hasil pencurian sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk membayar biaya tagihan renovasi rumah dan keperluan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit Handphone merk Iphone Xr No. IMEI : 357369095350177;  
1 (satu) buah KTP dengan nomor NIK : 3207016603790002 a.n. R. RINDU GARVERA, S.IP., M.SI

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian di rumah saksi R. RINDU GARVERA yang beralamat di Perum Taman Jati Indah, Blok B 50, RT. 001, RW. 009, Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022.

Bahwa niat untuk melakukan pencurian di rumah saksi R. RINDU GARVERA timbul pada ketika terdakwa berjalan melewati rumah saksi R. RINDU GARVERA yang terlihat dalam keadaan gelap sedangkan rumah disekitarnya dalam keadaan terang.

Bahwa setelah mengetahui situasi tersebut, selanjutnya terdakwa menyiapkan 1 (satu) bambu yang telah disiapkan di samping rumah saksi R. RINDU GARVERA, dimana bambu tersebut akan digunakan terdakwa untuk memanjat dan memasuki area rumah.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa memanjat dinding tembok menggunakan bantuan 1 (satu) batang bambu yang telah disiapkan di lokasi tersebut. Selanjutnya terdakwa berhasil masuk ke area rumah dan terdakwa mencongkel pintu belakang dapur dengan menggunakan alat berupa obeng yang sebelumnya sudah dibawa sehingga mengakibatkan pintu tersebut menjadi rusak dan berhasil dibuka paksa.

Bahwa ketika terdakwa masuk ke dalam rumah, diketahui saksi FADHILA NAJLA KHAIRUNNISA sedang tertidur dan kemudian terdakwa melihat di dekat saksi FADHILA NAJLA KHAIRUNNISA terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Iphone dan segera mengambil handphone tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo yang tergeletak di samping tempat saksi R. RINDU GARVERA tertidur.

Bahwa selain itu terdakwa juga mengambil isi dompet yang terletak di tas milik saksi R. RINDU GARVERA, diantaranya KTP an. R. Rindu Garvera, 2 (dua) jenis perhiasan cincin dan gelang, uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan uang tunai real dalam bentuk mata uang Dollar yang bernilai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah).

Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari rumah melewati jalan yang sama dengan jalan masuk ke dalam rumah tersebut.

Bahwa pagi hari setelah mengetahui adanya pencurian tersebut, saksi R. RINDU GARVERA memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi R. RIZKIE GARDYANA dan segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

Bahwa setelah melaporkan kepada pihak Kepolisian, saksi FADHILA NAJLA KHAIRUNNISA terus memantau lokasi handphone iphone XR yang terkadang menyala. Ketika handphone tersebut menyala kembali, terpantau lokasinya berada di counter yang berada di Kecamatan Sadananya.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi R.RINDU GARVERA menghubungi petugas kepolisian untuk menangkap orang yang membawa handphone tersebut. Bahwa terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut seorang diri. Bahwa terdakwa telah mengambil tanpa seizin dari pemiliknya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, 1 (satu) buah KTP atas nama RINDU, 2 (dua) jenis perhiasan cincin dan gelang, serta uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan uang tunai real dalam bentuk mata uang Dollar yang bernilai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta Rupiah) dengan maksud dan tujuan untuk menjual barang-barang tersebut agar terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan barang-barang tersebut. Bahwa atas barang-barang hasil kejahatannya tersebut, terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan harga sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) dan perhiasan berupa cincin dan gelang dengan harga sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) kepada orang yang tidak dikenal sedangkan uang tunai real dalam mata uang Dollar telah dibuang oleh terdakwa karena terdakwa tidak mengerti mata uang tersebut. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi R. RINDU GARVERA kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR No. IMEI : 357369095350177, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO, 1 (satu) buah KTP atas nama R. RINDU GARVERA, 2 (dua) jenis perhiasan cincin dan gelang, uang tunai Rupiah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan uang tunai real dalam mata uang Dollar sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta Rupiah) dengan total kerugian kurang lebih sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Cms



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga Terdakwa merupakan Subyek Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/*Persoon* yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum.

## **Ad.2. Unsur mengambil suatu barang;**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengambil barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, tetapi hal ini tidak selalu demikian sehingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan dengan barang bukti dalam perkara ini bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022 terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian di rumah saksi R. RINDU GARVERA yang beralamat di Perum Taman Jati Indah, Blok B 50, RT. 001, RW. 009, Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Sekitar pukul 01.00 WIB dan melihat situasi rumah gelap, selanjutnya terdakwa memasuki rumah dengan cara memanjat tembok dan membobol pintu belakang rumah dengan obeng. Di dalam rumah terdakwa melihat saksi FADHILA NAJLA KHAIRUNNISA dan saksi R.RINDU GARVERA sedang tertidur, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dan mengambil isi dompet milik saksi R.RINDU GARVERA, diantaranya KTP an. R. Rindu Garvera, 2 (dua) jenis perhiasan cincin dan gelang, uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan uang tunai real dalam bentuk mata uang Dollar yang bernilai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta Rupiah). Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa keluar dari rumah melewati jalan yang sama dengan jalan masuk ke dalam rumah tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum;

## **Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;**

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Cms



Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksudnya adalah barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR No. IMEI : 357369095350177 milik saksi FADHILA NAJLA KHAIRUNNISA, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, 1 (satu) buah KTP atas nama R. RINDU GARVERA, 2 (dua) jenis perhiasan cincin dan gelang, serta uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan uang tunai real dalam bentuk mata uang Dollar yang bernilai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta Rupiah) yang seluruhnya adalah milik saksi R.RINDU GARVERA.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

**Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan sebagai pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan tanpa seizin dari si pemilik sah dari barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dikuatkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR No. IMEI : 357369095350177 milik saksi FADHILA NAJLA KHAIRUNNISA, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, 1 (satu) buah KTP atas nama R. RINDU GARVERA, 2 (dua) jenis perhiasan cincin dan gelang, serta uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan uang tunai real dalam bentuk mata uang Dollar yang bernilai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta Rupiah) milik saksi R.RINDU GARVERA, ketika saksi FADHILA NAJLA KHAIRUNNISA dan saksi R.RINDU GARVERA sedang tertidur.



Menimbang bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut dengan tujuan untuk memiliki barang-barang tersebut, dimana salah satu handphone hasil curian yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo telah dijual terdakwa kepada orang lain dengan harga sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan perhiasan berupa cincin dan gelang dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Uang dari hasil kejahatan tersebut telah digunakan untuk kebutuhan Terdakwa tanpa izin dan bertentangan dengan kehendak dari saksi R.RINDU GARVERA selaku pemilik barang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

**Ad.5. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dikuatkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada malam hari yaitu sekitar pukul 01.00 WIB pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 di rumah saksi R. RINDU GARVERA yang beralamat di Perum Taman Jati Indah, Blok B 50, RT. 001, RW. 009, Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Dimana pada saat melakukan pencurian, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat saksi FADHILA NAJLA KHAIRUNNISA dan saksi R.RINDU GARVERA sedang dalam keadaan tidur sehingga tindakan pencurian tersebut tidak diketahui oleh para saksi dan tindakan tersebut bertentangan dengan kehendak dari para saksi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-5 telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

**Ad.6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur sudah terpenuhi maka dianggap seluruh unsur tersebut telah terpenuhi secara lengkap.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dikuatkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa memiliki niat dan telah melakukan tindak pidana pencurian di rumah saksi R. RINDU GARVERA yang beralamat di Perum Taman Jati Indah, Blok B 50, RT. 001, RW. 009, Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Diketahui bahwa Terdakwa memasuki rumah tersebut dengan cara memanjat tembok menggunakan sebuah bambu dan membobol pintu belakang rumah dengan menggunakan obeng sehingga mengakibatkan pintu tersebut menjadi rusak dan berhasil dibuka paksa oleh terdakwa. Dari dalam rumah, terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dan mengambil isi dompet milik saksi R.RINDU GARVERA, diantaranya KTP an. R. Rindu Garvera, 2 (dua) jenis perhiasan cincin dan gelang, uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan uang tunai real dalam bentuk mata uang Dollar yang bernilai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta Rupiah). Selanjutnya terdakwa keluar dari rumah melewati jalan yang sama dengan jalan masuk ke dalam rumah tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-6 telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, dan tidak terdapat *error in persona* sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR No. IMEI : 357369095350177; dan
- 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 3207016603790002 a.n. R. RINDU GARVERA, S.IP., M.SI

oleh karena berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari orang lain maka akan ditetapkan dalam amar agar barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi R. RINDU GARVERA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat.
- Bahwa sebagian barang bukti tidak berhasil di selamatkan.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar di kemudian hari tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK Bin YOYON HARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRIK Bin YOYON HARYONO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) unit Handphone merk Iphone Xr No. IMEI : 357369095350177;  
dan  
1 (satu) buah KTP dengan nomor NIK : 3207016603790002 a.n. R. RINDU GARVERA, S.IP., M.SI  
Dikembalikan kepada saksi R. RINDU GARVERA
6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, Vivi Purnamawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arpisol, S.H., Suluh Pardamaian, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Paridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Dyah Anggraeni,S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

T.t.d  
Arpisol, S.H.

T.t.d  
Vivi Purnamawati, S.H.. M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Cms



**T.t.d**

**Suluh Pardamaian, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**T.t.d**

**Siti Paridah, S.H.**